

## STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT CIANJUR

Wida Rabiatul Adawiyah<sup>1</sup>, Nur Izzah<sup>2</sup>

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program Cianjur Makmur serta menganalisis implikasinya terhadap tingkat kemiskinan dan kondisi ekonomi para mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif dilakukan secara komprehensif dan bertahap melalui pemberian modal usaha awal sebesar Rp 500.000 yang dipantau secara berkala hingga mencapai modal lanjutan maksimal Rp 5.000.000 dengan interval waktu per 10 bulan. Program ini terbukti memberikan dampak positif yang sangat signifikan berupa peningkatan pendapatan rata-rata mustahik sebesar Rp 50.000 per hari, perluasan lapangan pekerjaan, serta penguatan pemahaman nilai spiritual keagamaan. Namun, tantangan berupa kemandirian mustahik yang belum sepenuhnya optimal memerlukan pendampingan berkelanjutan agar transisi mustahik menjadi muzakki dapat terwujud secara merata.

**Kata Kunci:** Strategi; Zakat Produktif; Kemiskinan; Mustahik; Cianjur Makmur

### *Abstract*

This study aims to analyze the strategy implemented by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Cianjur Regency in utilizing productive zakat through the Cianjur Makmur program and to analyze its implications on poverty levels and the economic condition of mustahik. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach, where data were collected through in-depth interviews, observation, and direct field

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

*documentation. The results showed that the productive zakat utilization strategy was carried out comprehensively and in stages through the provision of initial business capital of Rp 500,000, which was monitored periodically to reach a maximum advanced capital of Rp 5,000,000 with a time interval of every 10 months. This program is proven to have a very significant positive impact in the form of increasing the average income of mustahik by Rp 50,000 per day, expanding job opportunities, and strengthening the understanding of spiritual religious values. However, challenges in the form of mustahik independence that have not been fully optimal require continuous mentoring so that the transition of mustahik into muzakki can be realized evenly.*

**Keywords:** *Strategy; Productive Zakat; Poverty; Mustahik; Cianjur Makmur*

## **PENDAHULUAN**

Islam menetapkan aturan untuk umatnya dengan sedemikian detail hingga hal terkecil sekalipun, salah satunya adalah ajaran tentang bagaimana seorang umat harus bertindak dalam memelihara dan mengelola kekayaan harta yang dimilikinya, sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 5. Salah satunya kewajiban untuk menunaikan zakat, zakat memberikan pengajaran bahwa Allah SWT memberikan amanah melalui harta kekayaan yang dimiliki seseorang itu terdapat hak orang lain yang bersifat wajib untuk ditunaikan apabila telah memenuhi syarat syar'i, terdapat perintah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103 (Adawiyah, 2021). Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan manusia yang memiliki rezeki harta lebih banyak dari yang lain, zakat juga salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat, dalam bidang ekonomi dengan berzakat dapat mencegah penumpukan kekayaan hanya pada satu tangan. Islam memandang kemiskinan sebagai permasalahan sosial yang dapat mengancam tingkat keimanan dan akidah seseorang bahkan bisa merambat pada sendi-sendi kehidupan lainnya. Pertama, kemiskinan disebut dapat berbahaya untuk akidah karena akidah seseorang bisa goyah karena adanya pemahaman konsep ketidakadilan yang diberikan Allah SWT kepadanya. Kedua, kemiskinan dapat merusak etika dan moral karena seseorang bisa saja terpancing atau

terpaksa untuk melakukan tindakan asusila atau tindakan kriminal dengan alasan untuk keluar dari kemiskinan. Ketiga, kemiskinan berbahaya bagi pola pikir, karena adanya tekanan ekonomi, orang akan cenderung mudah emosi yang menjadikan otak sulit untuk bekerja secara jernih.

Angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Cianjur menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk terus mencari instrumen yang mampu menurunkan angka kemiskinan tersebut. Pada tahun 2017 kemiskinan di Kabupaten Cianjur mencapai 11.41%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 9.81%, pada tahun 2019 sebanyak 9.15%, walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan secara perlahan, namun pada data terakhir di tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur kembali mengalami kenaikan angka menjadi 10.36% akibat hantaman pandemi global. Ketua BAZNAS Kabupaten Cianjur H. Yosep Umar, AR. MH mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir BAZNAS Kabupaten Cianjur berfokus dalam pengentasan kemiskinan lewat program-program unggulannya, ditambah dengan potensi penerimaan zakat di Kabupaten Cianjur terhitung sangat besar, jika dijadikan salah satu upaya untuk mengatasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur (Umar, 2021). Potensi zakat di Kabupaten Cianjur cukup besar. Kalau digali dengan baik, bisa membantu pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, pendayagunaan ekonomi keumatan dan kegiatan keagamaan, potensi zakat fitrah kurang lebih Rp.40 miliar/tahun, potensi ZIS ASN kurang lebih Rp. 900 juta/bulan, serta potensi zakat mal, pertanian, peternakan dan sejenisnya kurang lebih Rp 10 miliar/tahun.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjadikan BAZNAS sebagai salah satu lembaga resmi yang dibentuk langsung oleh pemerintahan, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu BAZNAS bertugas mengatur penuh dalam hal pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang memutuskan pembentukan adanya Badan Amil Zakat pada tingkat kabupaten yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan serta pendistribusian zakat pada tingkat kabupaten. Sebagai lembaga resmi yang mengemban amanah untuk mengelola secara penuh dana zakat tentunya ada prosedur yang dijalankan, salah satunya untuk penyaluran dana zakat. Tujuan sosial dari sistem ekonomi yang universal dan kesejahteraan untuk generasi mendatang, tidak hanya untuk mendukung konsumsi masyarakat miskin, tetapi juga untuk tujuan yang lebih permanen, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan umat serta mengurangi kesenjangan sosial yang terlihat jelas, dimungkinkan untuk mengurangi pengangguran dengan mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan jangka panjang dengan pengalokasian dana zakat untuk membuka usaha yang akan menjadikan penerima zakat mendapatkan efek jangka panjang dari zakat. Zakat produktif memiliki potensi yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya terasa dalam rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi yang kuat dengan topik penelitian ini, namun memiliki batasan kajian tersendiri. Pertama, penelitian oleh Achmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai (2020) menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Purworejo sudah ikut berperan aktif dalam peningkatan pendapatan mustahiq melalui modal usaha, tetapi hasil programnya belum maksimal dalam merubah mustahiq menjadi muzakki. Perbedaannya, penelitian Purworejo

berfokus pada pengaruh pertumbuhan usaha mikro, sedangkan penelitian ini menekankan strategi taktis institusi dan implikasi menyeluruh di Cianjur. Kedua, penelitian Nono Hartono dan Mohamad Anwar (2018) memaparkan bahwa pendapatan mustahik mengalami perubahan signifikan secara material dan spiritual, sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada fokus integrasi program berkelanjutan di bawah naungan regulasi daerah Kabupaten Cianjur. Ketiga, Rachmat Hidajat (2017) membahas penerapan manajemen sistem dana bergulir di PKPU Makassar dengan pengawasan satu bulan sekali, sementara penelitian ini menganalisis strategi BAZNAS dalam konteks optimalisasi program Cianjur Makmur. Keempat, Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi (2018) meneliti program Zakat Community Development (ZCD) di Desa Sindanglaka Cianjur yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan materil rata-rata Rp 50.000 per hari berjalan namun menghadapi kendala kemandirian jangka panjang. Penelitian saat ini berfokus secara menyeluruh pada strategi induk institusi BAZNAS Kabupaten Cianjur guna mengevaluasi efektivitas distribusi zakat produktif secara makro. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor BAZNAS Kabupaten Cianjur. Rumusan pertanyaan penelitian mencakup (1) bagaimana strategi pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Cianjur melalui program Cianjur Makmur, dan (2) bagaimana dampak ekonomi dan spiritual bagi mustahik dalam pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam dengan pengurus amil dan mustahik pelaku usaha, dikombinasikan dengan dokumentasi data laporan keuangan serta observasi lapangan.

## **LANDASAN TEORITIS**

Secara etimologi, kata zakat berasal dari kata zakâ yang memiliki arti tumbuh dengan subur, berkembang, membersihkan, dan bertambah (Al-Zuhaili, 2011). Pengertian ini mencerminkan bahwa harta yang

dizakati tidak akan berkurang, melainkan akan berkembang secara berlipat ganda baik dari dimensi keberkahan di dunia maupun pahala di akhirat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat didefinisikan sebagai rukun Islam ketiga mengenai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi syariat Islam (syara'), zakat diklasifikasikan sebagai hak yang wajib atas harta benda tertentu pada waktu tertentu. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai sebuah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditetapkan secara definitif oleh Al-Qur'an (Nawawi, 2015). Pihak-pihak tertentu tersebut merujuk pada delapan golongan asnaf sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah [9] ayat 60, yaitu kaum fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (riqab), gharimin (orang yang terlilit utang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Menunaikan zakat juga bermakna menyucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan cinta harta secara berlebihan, serta mengikis jurang pemisah yang timpang antara si kaya dan si miskin (Qardhawi, 2011).

Zakat secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni zakat jiwa (zakat fitrah) yang ditunaikan pada bulan Ramadhan untuk mensucikan diri, dan zakat harta (zakat maal) yang mencakup berbagai jenis kekayaan seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perniagaan, pertambangan, dan profesi kontemporer. Konsep dasar mengenai zakat produktif dikemukakan secara mendalam oleh Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa zakat produktif adalah pola pengelolaan zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi fakir miskin melalui pemberian modal kerja, penyediaan alat produksi, dan pelatihan keterampilan kerja terpadu (Qardhawi, 2011). Melalui pola ini, dana zakat tidak dihabiskan dalam satu kali konsumsi jangka pendek, melainkan diinvestasikan menjadi instrumen ekonomi berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan tetap bagi mustahik. Pandangan ini sejalan

dengan pendapat Sahal Mahfudh yang menegaskan bahwa zakat produktif harus mampu mengubah pola pikir dan kondisi objektif mustahik agar memiliki kemandirian ekonomi yang permanen (Mahfudh, 2010). Madzhab Syafi'i sendiri membolehkan penyaluran dana zakat untuk modal usaha produktif dengan ketentuan pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat darurat telah terpenuhi dengan baik. Secara yuridis formal di Indonesia, praktik ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum serta Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi), sepanjang dikelola secara amanah, profesional, dan akuntabel.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study) untuk memahami fenomena pendayagunaan zakat secara mendalam dan kontekstual pada lingkup domestik Kabupaten Cianjur. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menguraikan kompleksitas strategi institusi dan dinamika sosial ekonomi yang dialami langsung oleh para informan di dunia nyata. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur yang beralamat di pusat pemerintahan daerah Cianjur, Jawa Barat. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci (key informants) melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview), yang meliputi jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Cianjur, kepala divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta para mustahik penerima manfaat program zakat produktif. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung operasional usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik. Data sekunder dihimpun dari laporan keuangan tahunan, rencana kerja anggaran tahunan (RKAT), buku

profil lembaga, undang-undang perzakatan, serta data statistik kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahapan interaktif, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) guna memastikan keabsahan temuan ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk secara legal formal untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Dalam menjalankan roda organisasinya, BAZNAS Kabupaten Cianjur mengacu pada visi strategis untuk menjadi lembaga pengelola zakat terbaik, amanah, dan profesional dalam mensejahterakan masyarakat Cianjur. Visi tersebut diturunkan ke dalam beberapa misi utama, salah satunya adalah mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di wilayah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Cianjur, potensi zakat di Kabupaten Cianjur sangat besar dan melimpah. Jika digali secara optimal, instrumen zakat mampu berintegrasi dengan program pembangunan pemerintah daerah dalam rangka menekan laju kemiskinan makro yang fluktuatif (Umar, 2021). Potensi riil zakat fitrah di wilayah ini diproyeksikan mencapai Rp 40 miliar per tahun, sementara potensi zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme potong gaji (ZIS ASN) menyentuh angka kurang lebih Rp 900 juta per bulan. Selain itu, sektor zakat maal, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan menyumbang proyeksi potensi sebesar Rp 10 miliar per tahun. Guna mendayagunakan potensi yang masif tersebut, BAZNAS Kabupaten Cianjur merancang strategi induk dalam payung program ekonomi berkelanjutan yang dinamakan Program Cianjur Makmur.

Program Cianjur Makmur difokuskan untuk bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi dengan tujuan utama mendorong, mengasuh, dan memotivasi wirausahawan dhuafa melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Strategi taktis yang diterapkan dalam program ini adalah pemberian modal usaha secara bertahap yang diintegrasikan dengan bimbingan manajemen tata usaha serta kontrol berkala yang ketat. Mekanisme pendayagunaan modal usaha ini dirancang untuk melatih komitmen dan meminimalkan risiko kegagalan usaha di tingkat mustahik. Pada tahap pertama, mustahik yang lolos seleksi kelayakan akan diberikan modal usaha stimulus sebesar Rp 500.000. Selama modal awal tersebut bergulir, tim pendayagunaan BAZNAS melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan usaha dan arus kas. Jika dalam evaluasi tersebut usaha dinilai berkembang dengan baik, konsisten, dan mampu menghasilkan profitabilitas, maka mustahik diperbolehkan mengajukan permohonan modal usaha lanjutan. Proses intervensi modal lanjutan ini diberikan secara berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan skala usaha riil di lapangan, dengan batas akumulasi maksimal mencapai Rp 5.000.000 per mustahik. Interval waktu evaluasi dan penyaluran antar tahapan diatur secara rigid per 10 bulan, yang bertujuan membentuk ketahanan usaha mikro secara alami.

Prosedur pengajuan program bantuan modal usaha ini dapat ditempuh melalui dua jalur mekanisme operasional yang akuntabel. Pertama, mekanisme inisiatif mandiri di mana mustahik yang memiliki embrio usaha atau rencana usaha matang mendatangi langsung Kantor BAZNAS Kabupaten Cianjur untuk mengisi formulir permohonan, melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, melampirkan surat rekomendasi resmi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kecamatan, serta menyertakan foto rencana lokasi dan produk usaha. Setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap, tim verifikator lapangan BAZNAS melakukan survei faktual (studi

kelayakan) langsung ke lokasi usaha untuk menguji validitas kelayakan mustahik. Kedua, mekanisme penawaran langsung (active hunting) di mana petugas lapangan BAZNAS yang menemukan pedagang kecil atau pelaku usaha dhuafa yang potensial namun kekurangan modal akan melakukan asesmen singkat di tempat untuk kemudian ditawarkan program bantuan modal usaha Cianjur Makmur. BAZNAS Kabupaten Cianjur juga menerapkan aturan mutlak yang sangat tegas, yaitu melarang keras seluruh mustahik binaan untuk melakukan segala bentuk transaksi pinjaman keuangan kepada rentenir atau bank keliling. Pelanggaran terhadap komitmen ini berimplikasi pada pemutusan seluruh bantuan modal kerja secara sepihak, langkah tegas ini diambil untuk melindungi mustahik dari jebakan utang ribawi yang merusak tatanan ekonomi rumah tangga dhuafa.

Implikasi dari strategi pendayagunaan zakat produktif melalui program Cianjur Makmur ini menunjukkan hasil yang sangat impresif dan berdampak luas bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Secara material ekonomi, intervensi modal kerja berjenjang ini mampu menaikkan omzet penjualan dan pendapatan bersih para pelaku usaha mikro secara konsisten. Temuan di lapangan mengonfirmasi adanya kenaikan pendapatan rata-rata mustahik sebesar Rp 50.000 per hari pasca mendapatkan intervensi modal kerja dan pembinaan usaha (Adawiyah, 2021). Peningkatan pendapatan ini memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, peningkatan kualitas nutrisi, serta kemampuan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Lebih jauh lagi, beberapa UMKM mustahik yang usahanya berkembang pesat mampu memperluas skala bisnisnya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi lingkungan sekitarnya, yang berdampak pada pengurangan angka pengangguran lokal. Selain dampak material, program ini memberikan implikasi nonmaterial (spiritual) yang mendalam. BAZNAS mewajibkan para mustahik untuk belajar menyisihkan sebagian kecil keuntungan usaha mereka dalam bentuk infak sukarela setiap bulan

yang disetorkan kembali ke BAZNAS. Pembiasaan infak bulanan ini, meskipun nominalnya tidak ditentukan dan bersifat sukarela, terbukti sangat efektif dalam merubah mentalitas mustahik yang semula bermental penerima (tangan di bawah) perlahan tumbuh menjadi mental pemberi (tangan di atas). Pembekalan pengajian rutin bulanan dan siraman rohani yang diberikan sebelum masa pandemi turut memperkuat aspek keimanan, integritas moral, serta pemahaman fungsi zakat sebagai pilar keadilan sosial Islam. Dampak komprehensif ini menegaskan bahwa model pengelolaan zakat produktif yang terstruktur dan berkelanjutan jauh lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan jangka panjang dibandingkan pola konsumtif tradisional.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang mendalam, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar. Pertama, strategi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur melalui program induk Cianjur Makmur diimplementasikan secara terstruktur, akuntabel, dan bertahap, dimulai dari pemberian modal stimulus awal sebesar Rp 500.000 hingga modal lanjutan maksimal Rp 5.000.000 dengan interval waktu evaluasi berkala per 10 bulan. Prosedur penyeleksian dilakukan secara ketat melalui jalur inisiatif mandiri dan penawaran langsung yang didukung studi kelayakan faktual serta pelarangan mutlak transaksi rentenir. Kedua, implikasi dari pendayagunaan zakat produktif ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam menekan angka kemiskinan, ditandai dengan kenaikan pendapatan bersih rata-rata mustahik sebesar Rp 50.000 per hari berjalan, penciptaan lapangan kerja baru, serta perubahan sikap mental spiritual mustahik menuju kemandirian ekonomi melalui pembiasaan infak bulanan secara konsisten. Sebagai saran akademis dan praktis, disarankan kepada BAZNAS Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan intensitas pengawasan lapangan dan mengembangkan digitalisasi pemantauan

usaha mustahik, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal pelatihan keterampilan teknis agar akselerasi perubahan status mustahik menjadi muzakki dapat berjalan lebih optimal, meluas, dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Cianjur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, W. R. (2021). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Cianjur. Skripsi Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani.
- Hartono, N., & Anwar, M. (2018). Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 145-155.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 89-104.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahfudh, S. (2010). Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKiS.
- Nawawi, I. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana.